

DAFTAR PUSTAKA

- Wewen Kusumi Rahayu, Analisi Pengarusutamaan Gender, jurnal, Analisi Kebijakan dan Pelayanan Publik, 2017
- Diana Afifah, Pengarusutamaan Gender (PUG), jurnal Kementrian Keuangan, 2021
- Waston Malau, Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan, jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 2014
- Herien Puspitawati, Konsep, Teori dan Analisi Gender, jurnal, bogor 2013
- Dra. Vina Salviana D. Soedarwo, M.Si., Pengertian Gender dan Sosialisasi Gender, modul, Indeks Pembangunan Gender (IPG), 2020
- Diskominfo, Sukabumi, Buku Dataterpilih Gender, 2017
- Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kulon Progo, Gender Itu Apa Sih?, 2018
- Hartian Silawati. Pengarusutamaan Gender, Mulai Dari Mana?, jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan No.50
- Dinas Kominfo. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Polewali Mandar, Tugas Pokok dan Fungsi, 2021
- Badan pusat statistik Provinsi Sulawesi Barat, Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2019-2021
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2019-2022
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2019-2021

Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar, Perkembangan
Persentase Penduduk Miskin 2022

RPJMD Kabupaten Polewali Mandar, 2019-2024

Kabupaten Polewali Mandar Dalam Angka, 2022

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Polewali
Mandar, 2022

Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

Balitbangren.polmankab.go.id, 2022

Dinsos.polmankab.go.id, 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Dinas

Eprints, Bab 2, Kajian Pustaka, Peran, Pengertian Peran.

Andi Wahyudi, Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kota
Makassar, Skripsi, 2019

Jumratul Islamiyah, Peran Dinas Sosial Dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Gowa, Skripsi, 2020

Alfian Rokhmansyah. Pengantar Gender dan Feminisme. Pemahaman
Awal Kritik Sastra Feminisme. Yogyakarta : Garudhawaca. 2016

Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja
Rosdakarya. 2007

Dokumen dan Undang – Undang

Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan
Pengarutamaan Gender (PUG).

Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan dalam Pembangunan Daerah.

Keputusan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Nomor 537 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Polewali Mandar.

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2005 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar.

Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat

Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa Dan Kota Palopo Di Provinsi Sulawesi Selatan

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik 2017

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran-Lampiran Dokumentasi Wawancara

- a. Wawancara bersama Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan Daerah (Balitbangren) Kabupaten Polewali Mandar.



- b. Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,



- c. Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kepala Bagian Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar.



- d. Wawancara dengan Lurah Kelurahan Darma Kabupaten Polewali Mandar.



- e. Wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan dan Staff Kelurahan Darma Kabupaten Polewali Mandar



2. Lampiran Kegiatan

- a. Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Kabupaten Polewali Mandar di Kafe Baristuta, Oleh DP2KBP3A. Selasa, 26 Oktober 2021.



- b. Pelatihan Pengembangan Keterampilan Sumber Daya Manusia (Jahit Menjahit) oleh Dinas Sosial di Polewali Mandar. Senin, 05 Desember 2022.



3. Lampiran Gap Analysis dan Gender Budget Statement

a. Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan Daerah (Balitbangren) Kabupaten Polewali Mandar.

GENDER ANALYSIS PATHWAY
(ALTERNATIF 2 : ANALISIS LEVEL SUB KEGIATAN)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama:	Data Pembukaan Wawasan	Isu Gender		Rencana Kebijakan		Pengukuran Hasil		
Urusan, Sub Urusan, Program, Kegiatan, Tujuan kegiatan, Keluaran Kegiatan, dan Sasaran Kegiatan		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar	Indikator Kinerja
<ul style="list-style-type: none"> • Urusan: Perujung urusan pemerintahan • Bidang Urusan Perencanaan • Program: Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah • Kegiatan: Penyusunan perencanaan dan penfanaan • Sub Kegiatan: 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berlatarkan : Pemendagri no.86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rendesda tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. 2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 	<p>AKSES : Dari 16 Kecamatan, 29 Kelurahan dan 144 Desa yang mengikuti musrenbang desa dan kecamatan serta musrenbang kabupaten tidak semua masyarakat dapat mengikuti musrenbang.</p> <p>PARTISIPASI : Pada pelaksanaan musrenbang baik musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten</p>	<p>Rendahnya tingkat pendidikan perempuan dan tingkat keuangan keluarga rendah. Masih kurangnya partisipasi aktif peran perempuan untuk mengikuti musrenbang (peran masih belum aktif)</p> <p>Belum ada data terdapat usulan</p>	<p>Penetapan daftar nama Delegasi/penwakilan kelurahan/desa pada pelaksanaan musrenbang, perwakilan perempuan masih kurang.</p> <p>Kurangnya minat perempuan dalam mengikuti musrenbang karena aktivitas rumah tangga yang menyita waktu</p> <p>Perempuan lebih mempercayaikan pengawalan usulan musrenbang kepada laki-laki</p>	<p>Untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), berupa usulan program kegiatan prioritas yang realista dan berkualitas berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan melibatkan peran kaum perempuan dalam musrenbang.</p>	<p>Pembentukan tim musrenbang Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024</p> <p>Rapat persiapan surat ke Kecamatan, delegasi, stakeholder di terkait pelaksanaan musrenbang desa</p> <p>Penyapan bahan dan perlengkapan musrenbang seperti : 1. Daftar usulan musrenbang</p>	<p>Dokumen RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024</p> <p>Dokumen RKPD Buku kama usulan musrenbang desa</p> <p>Dokumen RPJMDes</p>	<p>Indikator output : - Jumlah usulan kegiatan prioritas yang diakomodir dan terpelah (usulan yang terkait (su gender)</p> <p>- Jumlah keterwakilan peserta musrenbang Kabupaten</p> <p>Indikator outcome : - Persentase daftar usulan program</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota • Tujuan Sub Kegiatan: Untuk memajukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), berupa usulan program kegiatan yang realista dan berkualitas berdasarkan kebutuhan masyarakat • Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan musrenbang • Sasaran Sub Kegiatan: Perwakilan DPRD, Camat, anggota DPRD, Delegasi Kelurahan/Wilayah, LSM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 2. Kelurahan dan 144 Desa yang melaksanakan musrenbang 3. Jumlah peserta musrenbang kabupaten Tahun 2022 sebanyak 297 orang yang mengikuti Musrenbang baik secara online maupun offline (sawad) terdiri dari 5- 20 orang, 10-15 orang, jumlah perwakilan/ delegasi kecamatan terdiri dari 16 kecamatan dengan jumlah delegasi 167 orang terdiri dari : Laki-laki 158 orang, Perempuan 9 orang. 	<p>perempuan lebih banyak laki-laki dan lebih banyak perempuan, untuk perencanaan mengikuti musrenbang masih kurang</p> <p>SDNYRCL : laki-laki memiliki kontrol dalam pengambilan usulan – usulan musrenbang sehingga perwakilan perempuan yang mengajukan permohonan kepada pihak laki-laki dalam mengemukakan usulan musrenbang.</p> <p>MASALAH : - Daftar usulan program kegiatan prioritas yang mengkomodir keterwakilan perempuan</p>	<p>musrenbang berdasarkan isu RKPD</p> <p>serupa mengadapi urusan pembangunan merupakan urusan laki-laki. Namun, terdapat usulan program kegiatan prioritas berdasarkan isu pengarusutamaan gender.</p>	<p>yang terpelah berdasarkan tim musrenbang kecamatan dan hasil forum SKPD</p> <p>2. Daftar hadir up terpelah jenis kelaminnya serta daftar musrenbang kabupaten</p>	<p>kegiatan prioritas yang diakomodir dan terpelah (usulan yang terkait (su gender)</p> <p>Persentase Jumlah peserta musrenbang baik laki-laki maupun perempuan</p>
--	---	--	---	--	---

perwakilan perempuan di	dalam musrenbang							
-------------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

PROVINSI/KABUPATEN-KOTA : SULAWESI BARAT/KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 OPD : BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN
 TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	ASPEK	URAIAN
1	Urusan. : Bidang Urusan Program : Kegiatan : Sub Kegiatan :	Penunjang urusan pemerintahan perencanaan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Penyusunan perencanaan dan pendanaan Pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota
2	Tujuan Sub kegiatan	Untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), berupa usulan program kegiatan prioritas yang terpilah berdasarkan isu pengarusutamaan gender yang realistis dan berkualitas berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan melibatkan peran kaum perempuan dalam musrenbang.
3	Analisa situasi	<p>Musyawarah perencanaan pembangunan bertujuan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), berupa usulan program kegiatan prioritas yang realistis dan berkualitas berdasarkan kebutuhan masyarakat. Musyawarah dilakukan ditingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan sampai ditingkat kabupaten. Ditingkat musrenbang desa melibatkan seluruh komponen yang ada didesa baik laki-laki maupun perempuan dalam menyepakati prioritas kebutuhan dan masalah untuk direalisasikan berupa program kegiatan prioritas, juga menyepakati perwakilan delegasi desa yang akan mengawal usulan-usulan yang akan dibawa ke musrenbang kecamatan. Begitupun selanjutnya ditingkat kecamatan sampai ditingkat kabupaten.</p> <p>Untuk Jumlah peserta yang mengikuti musrenbang sebanyak 230 orang yang terdiri dari 150 orang laki-laki dan 70 orang perempuan, partisipasi perempuan dalam musrenbang merupakan keikutsertaan perempuan untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam penetapan berbagai kebijakan yang menguntungkan bagi laki-laki. Dalam setiap pelaksanaan musrenbang baik di desa, kecamatan maupun kabupaten keterlibatan perempuan dalam musrenbang masih kurang baik dari segi kehadiran maupun dari segi partisipasi aktif dalam mengemukakan ide/pemikirannya, hal ini disebabkan oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rendahnya tingkat pendidikan perempuan dan tingkat keuangan keluarga rendah ➤ Kurangnya minat perempuan dalam mengikuti musrenbang karena aktifitas rumah tangga yang menyita waktu atau lebih mementingkan pekerjaan utama daripada mengikuti musrenbang

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perempuan lebih mempercayakan pengawalan usulan-usulan musrenbang kepada laki-laki karena menganggap urusan pembangunan merupakan urusan laki-laki <p>Isu dan faktor kesenjangan gender</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Faktor Kesenjangan <p>AKSES : Dari 16 Kecamatan, 23 Kelurahan dan 144 Desa yang mengikuti musrenbang desa dan kecamatan serta musrenbang kabupaten tidak semua masyarakat dapat mengikuti musrenbang.</p> <p>PARTISIPASI : Pada pelaksanaan musrenbang baik musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten pesertanya lebih banyak laki-laki daripada peserta perempuan, minat perempuan mengikuti musrenbang masih kurang.</p> <p>KONTROL : Laki-laki memiliki kontrol dalam mengamankan usulan – usulan musrenbang sehingga perwakilan perempuan mempercayakan kepada pihak laki-laki dalam mengamankan usulan musrenbang.</p> <p>MANFAAT : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Daftar usulan program kegiatan prioritas yang mengakomodir keterwakilan PUG ➤ Keterlibatan aktif kaum perempuan dalam musrenbang </p>
4	Rencana Aksi (Langkah 7 GAP)	Aktifitas 1 1. Pelaksanaan Musrenbang Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan melibatkan partisipasi aktif kaum perempuan dalam memberikan ide/pemikiran dalam musrenbang dengan cara menunjuk salah satu kaum perempuan sebagai perwakilan/delegasi desa untuk musrenbang kecamatan 2. Merumuskan program kegiatan prioritas yang ada di setiap desa dengan memperhatikan program kegiatan yang memihak kaum perempuan, dengan melibatkan peran aktif kaum perempuan
		Aktifitas 2 1. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dengan melibatkan seluruh masyarakat dan stakeholder dengan melibatkan partisipasi aktif kaum perempuan dalam memberikan ide/pemikiran dalam musrenbang dengan cara menunjuk salah satu kaum perempuan sebagai perwakilan/delegasi kecamatan untuk musrenbang kabupaten 2. Merumuskan program kegiatan prioritas yang ada di setiap kecamatan dengan memperhatikan program kegiatan yang

			memihak kaum perempuan, dengan melibatkan peran aktif kaum perempuan
5	Alokasi Anggaran Sub Kegiatan (KUA/PPAS)		Rp. 30.306.800,-
6	Dampak/hasil Output Sub Kegiatan		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah usulan program kegiatan prioritas yang diakomodir dan terpilah (usulan yang terkait (isu gender) - Jumlah peserta musrenbang kabupaten Tahun 2022 sebanyak : 400 orang terdiri dari L= 248 orang (62%), P=152 orang (38%). - Jumlah perwakilan/delegasi kecamatan terdiri dari 16 kecamatan dengan jumlah delegasi 167 orang terdiri dari : Laki-laki= 158 orang (94,6%), Perempuan= 9 orang (5,4%).

Polewali, 19 Juli 2022
Mengetahui,
Kepala Balitbangren,



ANDI HIMAWAN JASIN, ST, M.Si

TOR/KAK

Urusan		Perencanaan
Bidang Urusan		Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan
Program		Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Sasaran Program		Perwakilan OPD, Camat, anggota DPRD, Delegasi kelurahan/desa, LSM, perwakilan perempuan dll
Kegiatan		Penyusunan perencanaan dan pendanaan
Sub Kegiatan		Pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota
Latar Belakang	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan : Pemendagri no 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. 2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024. 3. Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2022
	Gambaran Umum	<p>Musyawarah perencanaan pembangunan bertujuan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), berupa usulan program kegiatan prioritas yang realistis dan berkualitas berdasarkan kebutuhan masyarakat. Musyawarah dilakukan ditingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan sampai ditingkat kabupaten. Ditingkat musrenbang desa melibatkan seluruh komponen yang ada didesa baik laki-laki maupun perempuan dalam menyepakati prioritas kebutuhan dan masalah untuk direalisasikan berupa program kegiatan prioritas, juga menyepakati perwakilan delegasi desa yang akan mengawal usulan-usulan yang akan dibawa ke musrenbang kecamatan. Begitupun selanjutnya ditingkat kecamatan sampai ditingkat kabupaten.</p> <p>Untuk Jumlah peserta yang mengikuti musrenbang sebanyak 230 orang yang terdiri dari 150 orang laki-laki dan 70 orang perempuan, partisipasi perempuan dalam musrenbang merupakan keikutsertaan perempuan untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam penetapan berbagai kebijakan yang menguntungkan bagi laki-laki. Dalam setiap pelaksanaan musrenbang baik di desa, kecamatan maupun kabupaten keterlibatan perempuan dalam musrenbang masih kurang baik dari segi kehadiran maupun dari segi</p>

		<p>partisipasi aktif dalam mengemukakan ide/pemikirannya, hal ini disebabkan oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Rendahnya tingkat pendidikan perempuan dan tingkat keuangan keluarga rendah ➢ Kurangnya minat perempuan dalam mengikuti musrenbang karena aktifitas rumah tangga yang menyita waktu atau lebih mementingkan pekerjaan utama daripada mengikuti musrenbang ➢ Perempuan lebih mempercayakan pengawalan usulan-usulan musrenbang kepada laki-laki karena menganggap urusan pembangunan merupakan urusan laki-laki <p>Isu dan faktor kesenjangan gender</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Faktor Kesenjangan <p>AKSES : Dari 16 Kecamatan, 23 Kelurahan dan 144 Desa yang mengikuti musrenbang desa dan kecamatan serta musrenbang kabupaten tidak semua masyarakat dapat mengikuti musrenbang.</p> <p>PARTISIPASI : Pada pelaksanaan musrenbang baik musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten pesertanya lebih banyak laki-laki daripada peserta perempuan, minat perempuan mengikuti musrenbang masih kurang.</p> <p>KONTROL : Laki-laki memiliki kontrol dalam mengamankan usulan – usulan musrenbang sehingga perwakilan perempuan mempercayakan kepada pihak laki-laki dalam mengamankan usulan musrenbang.</p> <p>MANFAAT : ➢ Daftar usulan program kegiatan prioritas yang mengakomodir keterwakilan PUG</p> <p>Keterlibatan aktif kaum perempuan dalam musrenbang</p>
Uraian Sub Kegiatan	Aktivitas2 sub kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Musrenbang Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan melibatkan partisipasi aktif kaum perempuan dalam memberikan ide/pemikiran dalam musrenbang dengan cara menunjuk salah satu kaum perempuan sebagai perwakilan/delegasi desa untuk musrenbang kecamatan 2. Merumuskan program kegiatan prioritas yang ada di setiap desa dengan memperhatikan program kegiatan yang memihak kaum perempuan, dengan melibatkan peran aktif kaum perempuan 3. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dengan melibatkan seluruh masyarakat dan stakeholder dengan

		<p>melibatkan partisipasi aktif kaum perempuan dalam memberikan ide/pemikiran dalam musrenbang dengan cara menunjuk salah satu kaum perempuan sebagai perwakilan/delegasi kecamatan untuk musrenbang kabupaten</p> <p>4. Merumuskan program kegiatan prioritas yang ada di setiap kecamatan dengan memperhatikan program kegiatan yang memihak kaum perempuan, dengan melibatkan peran aktif kaum perempuan.</p>
	Keluaran Sub Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah usulan program kegiatan prioritas yang diakomodir dan terpilah (usulan yang terkait (isu gender) - Jumlah keterwakilan peserta musrenbang baik laki-laki dan perempuan
	Batasan Sub Kegiatan	kegiatan dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program bertempat di Kab. Polewali Mandar.
Maksud dan Tujuan Sub kegiatan		Untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), berupa usulan program kegiatan prioritas yang realistis dan berkualitas berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan melibatkan peran kaum perempuan dalam musrenbang.
Cara Pelaksanaan Sub Kegiatan		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten dilaksanakan selama 1 hari
Pelaksana & Penanggung jawab Sub Kegiatan		Bidang perencanaan dan pengendalian program Badan penelitian Pengembangan dan Perencanaan (Balitbangren)
Jadwal		April 2021
Biaya		Rp. 40.450.500,-

b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kabupaten Polewali Mandar

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
DINAS P2KBPSA 2021**

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
PILIH KEBIJAKAN/ PROGRAM KEGIATAN YANG AKAN DIANALISIS	DATA PEMBUKA WAWASAN		ISU GENDER		KEBIJAKAN DAN RENCANA KE DEPAN		PENGUKURAN HASIL	
	FAKTOR KESEJUKUNGAN	SEBAB KESEJUKUNGAN INTERNAL	SEBAB KESEJUKUNGAN EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	DATA DASAR (BASE-LINE)	INDIKATOR GENDER	
<p>Miri RPJMD. Mewilahkan brief hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius.</p> <p>PROGRAM PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB)</p> <p>KEGIATAN : Penyediaan Sarana Pendukung Operasional Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PNBPL/KB)</p> <p>Tujuan Kegiatan: Memperoleh masukan dan usulan terkait pengembangan Kampung KB</p>	<p>Kegiatan Pokja kampung KB, Lokakarya Mini, dan Pembinaan Kelurahan Keluarga dilaksanakan sesuai setiap tahun di Kecamatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.</p> <p>Masing masing desa mengutus peserta mengikuti kegiatan tersebut diatas.</p> <p>Jumlah Peserta yang mengikuti pertemuan Pokja kampung KB, Lokakarya Mini, dan Pembinaan Kelurahan Keluarga di domiasi peserta laki laki.</p>	<p>Adanya kesamaan akses menuju pertemuan Pokja kampung KB, Lokakarya Mini, dan Pembinaan Kelurahan Keluarga.</p> <p>Jumlah peserta laki laki lebih tinggi dibandingkan perempuan dengan perbandingannya laki laki 77 % dan Perempuan 23 %</p> <p>Kendalanya peserta lebih banyak laki laki dari pada perempuan.</p> <p>Paradigma:</p> <p>Masih banyak kaum perempuan yang kurang dilibatkan dalam kegiatan pertemuan Pokja kampung KB, Lokakarya Mini, dan Pembinaan Kelurahan Keluarga</p> <p>Manfaat</p>	<p>Belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada kegiatan pertemuan Pokja kampung KB, Lokakarya Mini, dan Pembinaan Kelurahan Keluarga.</p> <p>Kurangnya informasi tentang pertemuan kampung KB, Lokakarya Mini, dan Pembinaan Kelurahan Keluarga.</p> <p>Kurangnya informasi kegiatan Pokja kampung KB, Lokakarya Mini, dan Pembinaan Kelurahan Keluarga.</p>	<p>Terumahnya Usulan dan masukan tentang pengembangan Kampung KB dari stakeholder menjadi acuan untuk melaksanakan kegiatan bersama mitra.</p>	<p>Mengumpulkan bahan bahan yang terkait pengembangan Kampung KB dari mitra dan stakeholder</p> <p>Merekap data sesuai dengan tugas dan fungsi mitra masing masing.</p> <p>Dibebaskan Undangan ke Mitra Kampung KB dan stakeholder</p> <p>Mengalin koordinasi dengan pihak terkait sehingga kegiatan pertemuan Pokja kampung KB, Lokakarya Mini, dan Pembinaan Kelurahan Keluarga dapat lebih dominan laki</p>	<p>Mengadakan pertemuan Pokja kampung KB, Lokakarya Mini, dan Pembinaan Kelurahan Keluarga di Kampung KB dan berbagai unsur</p> <p>Terhadapnya 100% usulan dan masukan mengenai pengembangan Kampung KB dari mitra dan stakeholder</p> <p>Dan kehadiran pertemuan Pokja kampung KB, Lokakarya Mini, dan Pembinaan Kelurahan Keluarga lebih dominan laki</p>	<p>Output : Terumahnya Usulan dan masukan tentang pengembangan Kampung KB ke depan.</p> <p>Outcome : Terhadapnya Usulan dan masukan tentang pengembangan Kampung KB ke depan</p>	

	<p>Belum semua masyarakat mengetahui manfaat dari kegiatan pertemuan Pokja kampung KB, Lokakarya Mini, dan Pembinaan Ketahanan Keluarga</p>	<p>kampung KB, Lokakarya Mini, dan Pembinaan Ketahanan Keluarga</p>		<p>berjalan dengan lancar. Membuat regulasi/kebijakan tentang keikutsertaan perempuan dalam kegiatan pertemuan Pokja kampung KB, Lokakarya Mini, dan Pembinaan Ketahanan Keluarga di Kampung KB. Membuat Himbaun tentang kegiatan pertemuan Pokja kampung KB, Lokakarya Mini, dan Pembinaan Ketahanan Keluarga di Kampung KB.</p>	<p>laki daripada Perempuan perbandingannya laki laki 77% dan perempuan 23 % Meningkatnya kepesertaan pertemuan Pokja kampung KB, Lokakarya Mini, dan Pembinaan Ketahanan Keluarga bagi perempuan dari 23% menjadi 30%</p>
--	---	---	--	---	---

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)	
SKPD	: DINAS KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN ANGGARAN	: 2021
PROGRAM	PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB)
KODE PROGRAM	2.14.03
KEGIATAN	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
KODE KEGIATAN	2.14.03.2.02.02
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Pokja kampung KB, Lokakarya Mini, dan Pembinaan Ketahanan Keluarga dilaksanakan setiap tahun di Kecamatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan • Masing masing desa mengutus peserta mengikuti kegiatan tersebut diatas • Jumlah Peserta yang mengikuti pertemuan Pokja kampung KB, Lokakarya Mini, dan Pembinaan Ketahanan Keluarga di dominasi peserta laki laki. <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a) Adanya kesamaan akses mengikuti pertemuan Pokja kampung KB, Lokakarya Mini dan Pembinaan Ketahanan Keluarga jumlah peserta laki laki lebih tinggi dibandingkan perempuan dengan perbandingannya laki laki 77 % dan Perempuan 23 % Kecenderungan peserta lebih banyak laki laki dari pada perempuan</p> <p>Partisipasi Masih banyak kaum perempuan yang kurang dilibatkan dalam kegiatan pertemuan Pokja kampung KB, Lokakarya Mini, dan Pembinaan Ketahanan Keluarga</p> <p>Manfaat Belum semua masyarakat mengetahui manfaat dari kegiatan pertemuan Pokja kampung KB, Lokakarya Mini, dan Pembinaan Ketahanan Keluarga</p> <p>b) Belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada kegiatan pertemuan Pokja kampung KB, Lokakarya Mini, dan Pembinaan Ketahanan Keluarga</p> <p>Sedikitnya jumlah peserta pertemuan Pokja kampung KB, Lokakarya Mini, dan Pembinaan Ketahanan Keluarga dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan</p> <p>Masih rendahnya pemahaman dan komitmen dari pihak terkait tentang kegiatan pertemuan Pokja kampung KB, Lokakarya Mini, dan Pembinaan Ketahanan Keluarga</p> <p>c) Kurangnya keinginan/minat masyarakat untuk menghadiri pertemuan Pokja kampung KB, Lokakarya Mini, dan Pembinaan Ketahanan Keluarga</p> <p>Kurangnya informasi tentang kegiatan pertemuan Pokja kampung KB, Lokakarya Mini, dan Pembinaan Ketahanan Keluarga di kecamatan</p>

CAPAIAN PROGRAM	1. Tolok Ukur Terumusnya Usulan dan masukan tentang pengembangan Kampung KB ke depan. Dan menjadi acuan untuk melaksanakan kegiatan bersama mitra. 2. Indikator dan Target Kinerja Output : Terumusnya Usulan dan masukan tentang pengembangan Kampung KB ke depan. Outcome : Tertampungnya Usulan dan masukan tentang pengembangan Kampung KB ke depan							
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN	Rp. 4.342.529.700,- (BOKB)							
RENCANA AKSI	(Diambil dari GAP langkah 7) Informasinya sama dengan yang ada dalam Form RKA 2.2.1							
	Aktivitas 1							
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="861 1355 1053 1377">Masukan</td> <td data-bbox="1053 1355 1356 1377">Dana yang dibutuhkan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="861 1377 1053 1400">Meluaran</td> <td data-bbox="1053 1377 1356 1400">Jumlah tenaga Penyuluh KB yang diperdaya gunakan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="861 1400 1053 1422">Hasil</td> <td data-bbox="1053 1400 1356 1422">Jumlah tenaga Penyuluh KB yang diperdaya gunakan 19 orang</td> </tr> </table>	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Meluaran	Jumlah tenaga Penyuluh KB yang diperdaya gunakan	Hasil	Jumlah tenaga Penyuluh KB yang diperdaya gunakan 19 orang
Masukan	Dana yang dibutuhkan							
Meluaran	Jumlah tenaga Penyuluh KB yang diperdaya gunakan							
Hasil	Jumlah tenaga Penyuluh KB yang diperdaya gunakan 19 orang							

Polewali, Mei 2021
 Kepala DP2KBP3A



H. AHMAD KHANONG, S.Pd.MMA
 Pangkat : Pembina Tk.1
 NIP : 19681231 198803 1 190

c. Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar

a) Disabilitas

GENDER ANALYSIS PATHWAY

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama: Urusan, Sub Urusan, Program, Kegiatan, Tujuan kegiatan, Keluaran Kegiatan, dan Sasaran Kegiatan	Data Pembukaan Wawasan	Isu Gender			Rencana Kebijakan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar	Indikator Kinerja
<ul style="list-style-type: none"> Urusan Sosial (Kesejahteraan Sosial) Bidang Urusan Sosial Program: Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kegiatan: Rencana dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gepeng di luar parit sosial Sub Kegiatan: Penyediaan Pemukiman 	<p>Angka Total Lanjut Usia Terlantar 320 jiwa</p> <p>Jumlah Lanjut usia yang telah diintervensi: 284 jiwa (periode 2019-2022)</p> <p>Jumlah Penerima Bantuan Sosial saat ini adalah 1.112 jiwa Rp. 152 juta</p>	<ul style="list-style-type: none"> Akses Ketersediaan akses informasi bagi Lansia yang berada di luar parit, terutama bagaimana layanan pemenuhan bantuan pemukiman dapat diperoleh Partisipasi Tidak adanya pembatasan dalam hal profilas yang mengutamakan kaum lansia 	<ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya Kapasitas tenaga Pelayanan Sosial dalam memberikan Pemahaman kepada masyarakat maupun pihak Pemerintah tentang pentingnya Pengarusutamaan Gender (PUG) Masih sangat lemahnya Komitmen bersama dalam peran serta mendukung PUG khususnya dalam hal Penyaluran Bantuan Sosial Produk Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Faktor Budaya dan adat istiadat yang seringkali mempengaruhi an peran perempuan terdegradasi oleh Dominasi peran laki-laki Syarat untuk memperoleh bantuan belum menempatkan indikator yang responsive Gender 	<p>Menjadikan Layanan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS kelompok Lansia Terlantar dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, serta memenuhi standar layak gizi mengingat sasaran ini membutuhkan pemenuhan aspek kesehatan yang lebih dari kelompok lainnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> Peringatan mutu bantuan sosial pemukiman mengingat yang dibantu ini adalah Lanjut usia Terlantar Penyusunan Panduan/Urut s Bantuan Sosial yang Responsive Gender Sosialisasi PUG di setiap lapisan kalangan khusus yang berperang langsung pada Pengeluaran Bantuan Sosial 	<p>Jumlah Penerima Bantuan Sosial dan kelompok Lanjut usia yang telah dibantu sejumlah 320 orang yang terdiri atas 132 laki-laki 188 orang Perempuan</p>	<p>Indikator Kinerja</p> <p>Output : Jumlah Penerima Responsive Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar</p> <p>Indikator Outcome : Meningkatnya Status mutu pemenuhan kebutuhan dasar pemukiman yang lebih responsive gender L : 112 jiwa P: 152 juta Indikator Duput: Jumlah Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</p>

<ul style="list-style-type: none"> Tujuan Sub Kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar pemukiman bagi Lanjut Usia Terlantar yang berada di luar parit Meningkatkan ketersediaan tingkat Lanjut Usia Terlantar di Luar Parit yang terakumulasi dan mempengaruhi tingkat keberlangsungan pada orang lain Meningkatkan pemenuhan tingkat kesejahteraan bagi Perempuan dan laki-laki Hasil dari Sub Kegiatan: 		<ul style="list-style-type: none"> peningkatan akses pemenuhan kebutuhan dasar pemukiman bagi Lanjut Usia Terlantar 	<ul style="list-style-type: none"> yang terakumulasi dan mempengaruhi tingkat pemenuhan kebutuhan dasar pemukiman bagi Lanjut Usia Terlantar 					<p>Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan dasar pemukiman bagi Lanjut Usia Terlantar Rp. 152.000.000</p>
--	--	--	---	--	--	--	--	---

<ul style="list-style-type: none"> Sasaran Lanjut Usia Terlantar Luar Parit yang memiliki kebutuhan dasar pemenuhan Sasaran Sub Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Perempuan dan laki-laki Perempuan dan laki-laki Perempuan dan laki-laki 								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

PROVINSI/KABUPATEN-KOTA : SULAWESI BARAT / POLEWALI MANDAR
 OPD : DINAS SOSIAL
 TAHUN ANGGARAN : 2022.

NO	ASPEK	URAIAN
1	Urusan : Bidang Urusan : Program : Kegiatan : Sub Kegiatan :	SOSIAL (Diambil dari langkah 1 GAP) SOSIAL (Diambil dari langkah 1 GAP) PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL(Diambil dari langkah 1 GAP) Rehsos dasar penyandang disabilitas terlanjar, anak terlanjar, lansia terlanjar serta gepeng di luar panti sosial (Diambil dari langkah 1 GAP) Penyediaan Permakanan (Diambil dari langkah 1 GAP)
2	Output kegiatan	<p>Indikator Kinerja Output (langkah 9 GAP): Jumlah Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia</p> <p>Indikator Outcome : Meningkatnya Status mutu pemenuhan kebutuhan dasar permakanan yang lebih responsive gender L : 112 jiwa P : 152 jiwa</p> <p>Indikator Output: Jumlah Lanjut Usia terlanjar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Input : Rp.85.191.300</p>
3	Analisa situasi	(Langkah 2, 3, 4, dan 5 GAP) Angka Lanjut Usia Terlanjar : 320 jiwa Jumlah Lanjut usia yang telah di intervensi : 264 jiwa Jumlah Penerima Bantuan Sosial saat ini adalah L : 112 jiwa P : 152 jiwa <ul style="list-style-type: none"> • Akses Keterbatasan akses informasi bagi Lansia yang berada di luar panti, terutama dimana dan bagaimana layanan pemenuhan bantuan permakanan dapat diperoleh • Partisipasi Tidak adanya pembatasan dalam hal prioritas yang mengutamakan kaum lansia perempuan • Manfaat Diharapkan pemanfaatan program, kegiatan ini setidaknya mampu

		memberikan/ mengatasi permasalahan pemenuhan kebutuhan dasar permakanan lansia Terlantar	
4	Rencana Aksi (Langkah 7 GAP)	Aktifitas 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Panduan/Juknis Bantuan Sosial yang Responsive Gender 2. Tersusunnya pedoman pelaksanaan kegiatan yang responsive gender khususnya dalam hal Penyaluran bantuan Sosial
		Akyifitas 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi PUG disetiap lapisan kalangan khusus yang berperang langsung pada Pengelolaan Bantuan Sosial 2. Meningkatkan Pemahaman Pelaksana Penyaluran/Pihak pengelola Bantuan Sosial tentang arti penting kegiatan Responsive pada Gender
5	Alokasi Anggaran Sub Kegiatan (KUA/PPAS)		Jml anggaran (Rp) yg dialokasikn Rp.65.191.300
6	Dampak/hasil Output Sub Kegiatan (Langkah 9 GAP)		<p><i>Jumlah Penerima Responsive Gender Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar</i></p> <p>Indikator Outcome : Meningkatnya Status mutu pemenuhan kebutuhan dasar permakanan yang lebih responsive gender</p> <p>Indikator Output: <i>Jumlah Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</i></p> <p>L : 112 jiwa. P: 152 jiwa</p>

Polewall, 18 Juli 2022

Mengetahui

KEPALA DINAS,

H. Azwar Jasin, S.Sos,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19730711 199203 1 001

TOR/KAK

Urusan	Sosial	
Bidang Urusan	Sosial	
Program	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	
Sasaran Program	Terlayannya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya Kelompok Rentan Lansia Terlantar pada Pemenuhan Kebutuhan dasar permakanan	
Kegiatan	Rehsos dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gepeng di luar panti sosial	
Sub Kegiatan	Penyediaan Permakanan	
Latar Belakang	Dasar Hukum	Angka Total Lanjut Usia : 320 jiwa Jumlah Lanjut usia yang telah di intervensi : 264 jiwa Jumlah Penerima Bantuan Sosial saat ini adalah L : 112 jiwa P: 152 jiwa
	Gambaran Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor budaya dan adat istiadat yang seringkali menempatkan peran perempuan terdegradasi oleh Dominasi peran laki-laki • Syarat untuk memperoleh bantuan belum menempatkan indikator yang responsive Gender
Uraian Sub Kegiatan	Aktivitas2 sub kegiatan	
	Keluaran Sub Kegiatan	<i>Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mndapatkan bantuan permakanan</i>
	Batasan Sub Kegiatan	
Maksud dan Tujuan Sub kegiatan		
Cara Pelaksanaan Sub Kegiatan		
Pelaksana & Penanggung jawab Sub Kegiatan		Bidang Rehabilitasi Sosial
Jadwal		April s/d Juni 2022
Biaya		Rp.85.191.300

b. Permakanan

GENDER ANALYSIS PATHWAY

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama:		Isu Gender			Rencana Kebijakan		Pangukuran Hasil	
Urusan, Sub Urusan, Program, Kegiatan, Tujuan kegiatan, Keluaran Kegiatan, dan Sasaran Kegiatan	Data Pemukiman Wawancara	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar	Indikator Kinerja
<ul style="list-style-type: none"> • Urusan: Sosial (Kesejahteraan Sosial) • Bidang Urusan Sosial • Program: Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial • Kegiatan: Rehabi dasar penyandang disabilitas tidak terdapat, anak tidak terdapat serta gepeng di luar parti sosial • Sub Kegiatan: Penyediaan Permakanan 	<p>Angka Total Lanjut Usia Terlantar 320 jiwa</p> <p>Jumlah Lanjut usia yang telah di intervensi : 254 jiwa (periode 2019-2022)</p> <p>Jumlah Penerima Bantuan Sosial saat ini adalah L : 112 jiwa P: 152 jiwa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Akses Ketersediaan akses informasi bagi Lansia yang berada di luar parti, terdapat dimana dan bagaimana layanan pemenuhan kebutuhan pemenuhan dapat diperoleh • Partisipasi Tidak adanya pembatasan dalam hal profilax yang mengguat makan kaum lansia 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya Kapasitas tenaga Pelayanan Sosial dalam mendankan Pemahaman kepada masyarakat maupun pihak Pemerintah tentang pentingnya Pengarusutamaan Gender (PUG) • Masih sangat lemahnya Komitmen bersama dalam peran serta mendukung PUG khususnya dalam hal Penyaluran Bantuan Sosial • Produk Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor Budaya dan adat istiadat yang sangat menempatkan peran perempuan terdegradas oleh Dominasi peran laki-laki • Syarat untuk memperoleh bantuan belum menempatkan an indikator yang responsive Gender 	<p>Menajukan Layanan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, serta memenuhi standar layak gizi mengingat asaran ini membutuhkan pemenuhan aspek kesehatan yang lebih dari kelompok lainnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan mutu bantuan sosial pemukiman minggal yang dibantu in adalah Lanjut usia Terlantar • Penyusunan Rantua/Juans e Bantuan Sosial yang Responsive Gender • Sosialisasi PUG di setiap lapisan kalangan khusus yang berperang langsung pada Pengelekan Bantuan Sosial 	<p>Jumlah Penerima Bantuan Sosial dari Kelompok Lanjut usia yang telah dibantu sejumlah 320 orang yang terdiri atas 132 laki-laki 188 orang Perempuan</p>	<p>Indikator Kinerja Output : Jumlah Penerima Sendar Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar</p> <p>Indikator Outcome : Meningkatnya Status mutu pemenuhan kebutuhan dasar pemakanan yang lebih responsive gender L : 112 jiwa P: 152 jiwa</p> <p>Indikator Output: Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan Sub Kegiatan: 1. Meningkatkan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar Permakanan bagi Lanjut Usia Terlantar yang berada di luar parti 2. Meningkatkan kesejahteraan hidup Lanjut usia Terlantar di Luar Parti yang setidaknya akan mengurangi tingkat ketergantungannya pada orang lain 3. Meningkatkan pemenuhan kewajiban SPM wajib bagi Pemerintah daerah. • Keluaran Sub Kegiatan: 	<ul style="list-style-type: none"> • pemenuhan Makanan Diharapkan pemantapan program kegiatan ini setidaknya mampu memberikan/mengatasi permasalahan pemenuhan kebutuhan dasar pemakanan lansia Terlantar 	<p>yang berskala lokal untuk mendukung pelaksanaan PUG dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial belum ada</p>						<p>Input: Rp. 85.791.300</p>
---	--	---	--	--	--	--	--	----------------------------------

<p>Jumlah Lansia Terlantar Luar Parti yang terpenuhi kebutuhan dasar pemakanannya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sasaran Sub Kegiatan: Terselenggaranya kegiatan Penyusunan Bantuan Permakanan 								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

PROVINSI/KABUPATEN-KOTA : SULAWESI BARAT / POLEWALI MANDAR
 OPD : DINAS SOSIAL
 TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	ASPEK	URAIAN
1	urusan : Bidang urusan : Program : Kegiatan : Sub Kegiatan :	SOSIAL (Diambil dari langkah 1 GAP) SOSIAL (Diambil dari langkah 1 GAP) PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL(Diambil dari langkah 1 GAP) Rehos dasar penyandang disabilitas terlanar, anak terlanar, lansia terlanar serta gepeng di luar panti sosial (Diambil dari langkah 1 GAP) Penyediaan Permakanan (Diambil dari langkah 1 GAP)
2	Output kegiatan	<p>Indikator Kinerja Output (langkah 9 GAP): Jumlah Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia</p> <p>Indikator Outcome : Meningkatnya Status mutu pemenuhan kebutuhan dasar pemakanan yang lebih responsive gender L : 112 jiwa P : 152 jiwa</p> <p>Indikator Output: Jumlah Lanjut Usia terlanar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.</p> <p>Input : Rp.85.191.300</p>
3	Analisa situasi	(Langkah 2, 3, 4, dan 5 GAP) Angka Lanjut Usia Terlanar : 320 jiwa Jumlah Lanjut usia yang telah di intervensi : 264 jiwa Jumlah Penerima Bantuan Sosial saat ini adalah L : 112 jiwa P : 152 jiwa <ul style="list-style-type: none"> • Akses Keterbatasan akses informasi bagi Lansia yang berada di luar panti, sehingga dimana dan bagaimana layanan pemenuhan bantuan pemakanan dapat diperoleh • Partisipasi Tidak adanya pembatasan dalam hal prioritas yang mengutamakan kaum lansia perempuan • Manfaat Diharapkan pemanfaatan program, kegiatan ini setidaknya mampu

		memberikan/ mengatasi permasalahan pemenuhan kebutuhan dasar permakanan lansia Terlantar	
4	Rencana Aksi (Langkah 7 GAP)	Aktifitas 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Panduan/Juknis Bantuan Sosial yang Responsive Gender 2. Tersusunnya pedoman pelaksanaan kegiatan yang responsive gender khususnya dalam hal Penyaluran bantuan Sosial
		Akyiftas 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi PUG disetiap lapisan kalangan khusus yang berperang langsung pada Pengelolaan Bantuan Sosial 2. Meningkatnya Pemahaman Pelaksana Penyaluran/Pihak pengelola Bantuan Sosial tentang arti penting kegiatan Responsive pada Gender
5	Alokasi Anggaran Sub Kegiatan (KUA/PPAS)		Jml anggaran (Rp) yg dialokasikn Rp.85.191.300
6	Dampak/hasil Output Sub Kegiatan (Langkah 9 GAP)		<p><i>Jumlah Penerima Responsive Gender Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar</i></p> <p>Indikator Outcome : Meningkatnya Status mutu pemenuhan kebutuhan dasar permakanan yang lebih responsive gender</p> <p>Indikator Output <i>Jumlah Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhannya</i></p> <p>L : 112 jiwa. P: 152 jiwa</p>

Polewall, 18 Juli 2022

Mengetahui

KEPALA DINAS,

H. Azwar Jasin, S.Sos.M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19730711 199203 1 001

TOR/KAK

Urusan		Sosial
Bidang Urusan		Sosial
Program		Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Sasaran Program		Terlayannya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya Kelompok Rentan Lansia Terlantar pada Pemenuhan Kebutuhan dasar permakanan
Kegiatan		Rehsos dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gepeng di luar panti sosial
Sub Kegiatan		Penyediaan Permakanan
Latar Belakang	Dasar Hukum	Angka Total Lanjut Usia : 320 jiwa Jumlah Lanjut usia yang telah di intervensi : 264 jiwa Jumlah Penerima Bantuan Sosial saat ini adalah L : 112 jiwa P: 152 jiwa
	Gambaran Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor budaya dan adat istiadat yang seringkali menempatkan peran perempuan terdegradasi oleh Dominasi peran laki-laki • Syarat untuk memperoleh bantuan belum menempatkan indikator yang responsive Gender
Uraian Sub Kegiatan	Aktivitas2 sub kegiatan	
	Keluaran Sub Kegiatan	<i>Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mndapatkan bantuan permakanan</i>
	Batasan Sub Kegiatan	
Maksud dan Tujuan Sub kegiatan		
Cara Pelaksanaan Sub Kegiatan		
Pelaksana & Penanggung jawab Sub Kegiatan		Bidang Rehabilitasi Sosial
Jadwal		April s/d Juni 2022
Biaya		Rp.85.191.300

5. Lampiran Program Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam RPJMD

Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Polewali Mandar

Kode	Nama / Topan / Sistem	Struktur	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tahun/Target/Program)	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		Dana	Peningkat Daerah Penyelenggara	
							Target	Rp.			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	
1	Peningkatan Tarif Pajak Masyarakat yang Lebih Baik dan Sederhana yang Berkualitas dan Religius										
1.1	Peningkatan Tarif Pajak dan Kualitas layanan masyarakat					Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	83,14	88,82	2.127.493.943,546		
						Angka kemiskinan	15,97%	8,58%			
1.1.1	Peningkatan Kualitas Layanan Masyarakat					Angka kemiskinan	15,97%	8,58%	11.268.950.000		
	Peningkatan Kualitas Layanan	Peningkatan pelayanan, perbaikan, perlindungan, dan pemerataan akses kepada masyarakat miskin	Program Respon dan Rehabilitasi Sosial	Program Perlindungan Anak Risiko dan Kerentanan Sosial	Program Perlindungan dan Gender Sosial	Perentase PHG yang dibayar oleh pelayanan rehabilitasi sosial	11,7%	35,87%	1.014.000,00	Sosial	Dasar Sosial
						Perentase masyarakat miskin informal yang dibayarkan	1,7%	11,0%	540.000,00	Sosial	Dasar Sosial
						Perentase layanan sosial pemberdayaan masyarakat miskin	11,0%	38,0%			
						Perentase masyarakat miskin penerima bantuan sosial	31,0%	71,0%	440.000,00	Sosial	Dasar Sosial
1.1.2	Berkurangnya Pengangguran					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	46,43%	70,00%	13.599.123.000		
						Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,92%	3,64%			
	Peningkatan Kualitas Kerja	Peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja	Program Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Peningkatan Keterampilan Kerja	Jumlah peserta pelatihan / penggerak pembangunan	73 orang	77 orang	1.004.120,00	Aparatur dan Citra	Dasar Pemula, Citra dan Pemula
						Jumlah peserta pelatihan	30 peserta	30 peserta			
						Jumlah tenaga kerja terampil	11 orang	120 orang	1.244.000,00	Tenaga Kerja	Dasar Transparansi, Tenaga Kerja dan ESDM
						Respon resmi dan proaktif EUI melalui daring	4,0%	10,0%			

1.1.7	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak					Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,48	92,88	2.187.243.433		
						Produktif Kabupaten Layak Anak (PKLA)	Protona	81A			
	Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Program Pemberdayaan Perempuan	Program Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,48	92,88	1.010.000,00	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dasar Harapan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					Produktif Kabupaten Layak Anak (PKLA)	Andana	81A	1.084.000,00	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dasar Harapan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
8	Peningkatan Kualitas Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Wilayah										
2.1	Peningkatan Daya Saing Ekonomi yang Inovatif dan Berkualitas					Persentase Pertumbuhan Ekonomi	7,34%	7,46%	404.686.404.672		
3.1.1	Peningkatan Daya Saing Sektor Industri Pengolahan dan Pertambangan					Persentase nilai pertambahan PDRB sektor industri pengolahan	7,43%	14,99%	21.886.513.200		
						Persentase nilai pertambahan PDRB sektor pertambangan bahan dan energi	7,59%	14,82%			
	Peningkatan Produk Usaha Industri	Peningkatan kualitas usaha industri, baik dari manufaktur	Program Peningkatan Kualitas Usaha Pengolahan	Program Peningkatan Kualitas Industri Pengolahan	Perentase pertumbuhan industri	7,59%	14,82%				
					Manufaktur	7,59%	14,82%	11.888.446,00	Pertambangan	Dasar Pertumbuhan, Pengolahan, Koperasi dan UKM	
					Manufaktur	7,59%	14,82%				
					Pertambangan	7,59%	14,82%	94.000,00	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dasar Pertumbuhan, Pengolahan, Koperasi dan UKM	

6. Lampiran Kebijakan dan Peraturan yang digunakan

1. Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Nomo 40 Tahun 2020

SALINAN



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender antara Laki-laki dan Perempuan dalam pembangunan, sangat diperlukan pengarusutamaan gender, sehingga dapat berperan serta secara adil dan setara dalam proses pembangunan;
 - b. bahwa seluruh proses pembangunan pengarusutamaan gender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah ditingkat Pusat dan daerah;
 - c. bahwa dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PENGARUSUTAMAAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan social dan budaya masyarakat;
6. Responsif Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik,ekonomi,social budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan;

7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, social budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan;
8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan;
9. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan didaerah;
10. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah Anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil-hasil pembangunan;
11. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsive gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dilokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender;
12. Perencanaan Responsif Gender adalah Perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki;
13. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing;
14. Kelompok kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/ lembaga daerah;
15. Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya disingkat PUHA adalah strategi mengintegrasikan isu-isu hak-hak anak kedalam setiap tahapan pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi peraturan Perundang-undangan, kebijakan, program kegiatan dan anggaran dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak;
16. Anak adalah seseorang yang belum berusia (delapan Belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
17. Hak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara;

18. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
19. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak;
20. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislative dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orangtua dan anak;
21. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi social dan/atau organisasi kemasyarakatan;
22. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu dan/atau organisasi kemasyarakatan;
23. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) PUG dan PUHA berasaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia;
- (2) Tujuan PUG dan PUHA yaitu:
 - a. mempersempit dan meniadakan kesenjangan gender yang mengantarkan pada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender;
 - b. transparansi dan akuntabilitasi pemerintah dalam pembangunan yang berperspektif gender terhadap rakyatnya akan lebih meningkat, khususnya dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya;
 - c. membangun inisiatif untuk PUHA ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan.

Pasal 3

Pedoman Umum Pelaksanaan PUG bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi aparaturnya Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan;
- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;

- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bernegara dan berbangsa;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 4

Pedoman Umum Pelaksanaan PUHA bertujuan:

- a. menjamin terwujudnya pemenuhan hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; dan
- b. mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) PUG dan PUHA dalam perencanaan pembangunan dibedakan atas perencanaan kebijakan, perencanaan program, perencanaan proyek dan perencanaan kegiatan dalam jangka panjang, menengah dan pendek.
- (2) PUG dan PUHA dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perencanaan anggaran yang responsif gender.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut tentang PUG dalam perencanaan pembangunan ditetapkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

Pasal 6

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan PUG dan PUHA di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
- (3) Untuk melembagakan dan mengoptimalkan penyelenggaraan PUG dan PUHA di daerah dibentuk Pokja PUG dan Gugus Tugas KLA yang beranggotakan Perangkat Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha, Media dan Perguruan Tinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGORGANISASIAN

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa adalah penanggungjawab pelaksanaan PUG dan PUHA di Satuan Kerja yang bersangkutan;
- (2) Untuk melembagakan PUG dan PUHA, kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa membentuk *Focal Point*.
- (3) Kelompok kerja dan *Focal Point* dimaksud ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan masing-masing.

Pasal 8

Tugas Kelompok Kerja PUG, Gugus Tugas Kabupaten Polewali Layak Anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2) adalah sebagai berikut:

a. Tugas Kelompok Kerja PUG:

1. memfasilitasi penyelenggaraan PUG kepada Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
2. menyusun program kerja dalam rangka penyelenggaraan PUG;
3. mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan untuk mendorong penyelenggaraan PUG;
4. melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi dan pelatihan Pengarusutamaan Gender dan dalam penyusunan Perencanaan penganggaran Responsif Gender kepada pimpinan dan perencana Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa;
5. mengangkat dan membahas isu-isu gender yang dimungkinkan akan menimbulkan kesenjangan melalui *Forum Group Discussion* (FGD)
6. menghimpun, memformulasikan pelaporan Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa tentang penyelenggaraan PUG di masing-masing satuan kerja;
7. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan PUG kepada Bupati.

b. Tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak:

1. menyusun Rencana Aksi Daerah KLA Untuk 5 (lima) tahun;
2. menentukan sasaran dan prioritas program dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potensi daerah meliputi masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya;
3. menyusun mekanisme kerja Gugus Tugas;
4. menetapkan tugas dari anggota Gugus Tugas;
5. melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA

6. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
7. mengumpulkan data dasar;
8. melakukan analisa kebutuhan yang bersumber dari data dasar
9. melakukan diseminasi data dasar;
10. menyiapkan produk hokum daerah dan peraturan lainnya yang terkait dengan KLA;
11. melakukan monitoring dan evaluasi secara periodic;
12. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 9

Tugas *Focal Point* PUG dan PUHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. mempromosikan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang Responsif Gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi di lingkungan Perangkat Daerah;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG dan PUHA kepada Pimpinan Perangkat Daerah;
- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Lurah dan Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan PUG dan PUHA di wilayahnya kepada Camat.
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan PUG dan PUHA di wilayahnya kepada Bupati.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan PUG dan PUHA di Satuan Kerjanya kepada Bupati.
- (4) Laporkan hasil pelaksanaan PUG dan PUHA meliputi;
 - a. program kerja PUG dan PUHA tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. kegiatan yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG dan PUHA pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
 - c. hambatan-hambata yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG dan PUHA;dan
 - d. upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa secara terus menerus melaksanakan dan bertanggungjawab atas pemantauan, pelaksanaan PUG dan PUHA di Satuan kerjanya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa secara terus menerus melaksanakan dan bertanggung jawab atas evaluasi pelaksanaan PUG dan PUHA di satuan kerjanya.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Semua biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan PUG dan PUHA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan PUG dan PUHA yang berasal dari pihak lain yang tidak mengikat, selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Desember 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM



WABRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 18 Desember 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 18 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020 NOMOR 40

2. Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar No 537 Tahun 2020



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 537 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 4);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengerusutamaan Gender Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa, dan Lurah;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya anggaran yang responsif gender;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - g. memfasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun profile Gender Kabupaten;
 - h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
 - i. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - j. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten;
 - k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD; dan
 - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Wakil Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pokja tersebut diktum kesatu bertanggungjawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 12 November 2020
KEPALA BAGIAN HUKUM

MASRI USMAN, SH, M.Si
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 19630420 198503 1 013

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 12 November 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 537 TAHUN 2020
 TANGGAL : 12 NOVEMBER 2020

**SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN
 GENDER KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	PEMBINA	1. Bupati Polewali Mandar. 2. Wakil Bupati 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
2.	PENGARAH	Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Polewali Mandar.
3.	KETUA	Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan Daerah (BALITBANGREN) Kabupaten Polewali Mandar.
4.	SEKERTARIS	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar.
5	ANGGOTA	1. Bidang Perencanaan dan Anggaran, terdiri atas:
		a. Inspektur Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar.
		b. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Polewali Mandar.
		c. Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar.
		d. Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
		e. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar.
		f. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Polewali Mandar.
		g. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Polewali Mandar.
		2. Bidang Promosi dan Sosialisasi PUG, terdiri dari:
		a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar.
		b. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar.
		c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.
		d. Kepala Dinas Pemuda , Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar.

		e. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar.
		f. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar.
		g. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar.
		h. Kepala Bagian Barang Dan Jasa Setda Kabupaten Polewali Mandar
		i. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Polewali Mandar.
		3. Bidang Bimbingan Teknis PUG, terdiri dari:
		a. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar.
		b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar.
		c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar.
		d. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar.
		e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar.
		f. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
		g. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Polewali Mandar.
		h. Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana Setda Kabupaten Polewali Mandar.
		4. Bidang Data dan Informasi PUG, terdiri dari:
		a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar.
		b. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar.
		c. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar.
		d. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar.
		e. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Polewali Mandar.

		f. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Polewali Mandar.
		g. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Polewali Mandar.

BUPATIPOLEWALI MANDAR,

tttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 12 November 2020
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANDI IBRAHIM MASDAR

MASRI USMAN, SH, M.Si
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 19630420 198503 1 013